



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

**PECABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG
PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
PENDATANG, PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG
DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN TENAGA KERJA
INDONESIA DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang, Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3351/SJ tanggal 7 September 2011 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3352/SJ tanggal 7 September 2011 tentang Klarifikasi Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang, Pendatang, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan Tenaga Kerja Indonesia dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 352);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

dan

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERIAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING PENDATANG, PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2001 TENTANG DANA PENGEMBANGAN KEAHLIAN DAN KETRAMPILAN TENAGA KERJA INDONESIA DAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG IZIN PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU .**

Pasal I

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Pendatang (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Tahun 2001 Nomor 12), Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan Tenaga Kerja Indonesia (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Nomor 13) dan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai tahun 2001 Nomor 15) tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 6 Februari 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 7 Februari 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

EDI DAMANSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN
2013 NOMOR**

TELAH DIKOREKSI OLEH			
NO	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si	Plt. Sekretaris Daerah	
2.	H. CHAIRIL ANWAR, SH, M.Hum	Assisten Pemerintahan Umum & Hukum	
3.	ROKMAN TORANG, SH, MH	Kepala Bagian Administrasi Hukum	
4.	MELTRIN P. SIBARANI, SH, MH	Kepala Sub Bagian Perundangan-undangan	